



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
DAN  
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
KERJA SAMA PENANGANAN MASALAH HUKUM  
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA  
DI PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**NOMOR : 100.3.7.1/17/NK-RK-A/PEM.OTDA/2024  
NOMOR : B-01/0.3/65/01/2024**

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan Belas Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (19-01-24), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAHBIRIN NOOR** : Selaku Gubernur Kalimantan Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 14 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- 2. MUKRI** : Selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang berkedudukan di jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Bahwa sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang – Undang yang salah satu kewenangannya adalah menjalankan fungsi di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada daerah hukumnya serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang – Undang.

3. Bahwa dalam penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara di lingkungan **PIHAK KESATU, PIHAK KESATU** bermaksud untuk meminta bantuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menangani permasalahan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut ;

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28)

9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 tentang Standar Operating Prosedur Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
14. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
15. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);
16. Peraturan Jaksa Agung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
17. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER – 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 129);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 10);
21. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 087 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 87);

22. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0114 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 115);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Kerja Sama Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Nota Kesepakatan ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara.

### **Pasal 2**

Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.

## **BAB II LOKASI, OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 3**

- (1) Lokasi dan Objek yang akan dikerjasamakan adalah penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Ruang Lingkup yang akan dikerjasamakan adalah bidang hukum perdata dan tata usaha negara, yang meliputi:
  - a. Pemberian Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili **PIHAK KESATU** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi;
  - b. Pemberian Pertimbangan Hukum yaitu tugas JPN untuk memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan/atau pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) dan/atau audit hukum (*legal audit*) di bidang perdata dan tata usaha negara atas dasar permintaan dari **PIHAK KESATU**;

- c. Tindakan hukum lainnya yaitu tugas JPN untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha/Swasta;
- d. Pemulihan aset;
- e. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- f. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

### **BAB III TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Pasal 4**

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan berupa Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **PIHAK KESATU** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dimaksud.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Permohonan Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya **PIHAK KEDUA** melaksanakan permohonan tersebut sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku.
- (4) Dalam rangka penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber untuk pengayaan pengetahuan yang sesuai dengan materi permasalahan.
- (5) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Untuk mendukung performa kinerja **PIHAK KESATU**, dalam hal terdapat keraguan dalam pengambilan keputusan/kebijakan, maka **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum kepada **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KEDUA** membuat pendapat hukum kepada **PIHAK KESATU** dalam mengamankan dan menyelamatkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan baik yang belum termanfaatkan dengan baik atau berada dalam penguasaan pihak lain karena perjanjian ataupun secara melawan hukum yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah untuk dipulihkan dan difungsikan kembali sesuai peruntukannya.
- (8) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk melakukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## **BAB IV PELAKSANAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Untuk menindaklanjuti pelaksanaan atas Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam suatu Rencana Kerja yang mengatur secara lebih teknis dan terperinci dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Terhadap ruang lingkup kerja sama mengenai pemulihan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, akan dibuat Rencana Kerja tersendiri diluar dari ruang lingkup kerja sama lainnya.
- (3) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat mendelagasikan/menguasai kepada pejabat di lingkungannya yang sesuai dengan tugasnya untuk membuat dan melaksanakan Rencana Kerja.

## **BAB V PENINGKATAN KOMPETENSI TEKNIS**

### **Pasal 6**

Dalam rangka peningkatan kompetensi teknis, **PARA PIHAK** dapat melakukan kerja sama dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat), lokakarya (*workshop*), seminar, dan sosialisasi.

## **BAB VI BIAYA**

### **Pasal 7**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII KORESPONDENSI**

### **Pasal 8**

- (1) Untuk kepentingan surat menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk Wakil masing-masing, sebagai berikut :

#### **PIHAK KESATU**

#### **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

|        |  |
|--------|--|
| Tujuan | BIRO HUKUM SETDA PROV KALSEL   |
| Alamat | Jl. Dharma Praja No.1 Kawasan Perkantoran<br>Pemerintahan Prov. Kalsel |
| Email  | litigasi.rokumkalsel@gmail.com   |

## **PIHAK KEDUA**

### **KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN**

|        |  |
|--------|--|
| Tujuan | Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara Kejaksaan<br>Tinggi Kalimantan Selatan |
| Alamat | Jalan D.I. Panjaitan No. 26 Banjarmasin, Kalimantan<br>Selatan               |
| Email  | perdatatun@yahoo.co.id   |

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada **PARA PIHAK**, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

## **BAB VIII JANGKA WAKTU**

### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan rancangan perpanjangan yang dikoordinasikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, **PIHAK** yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepakatan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan/atau belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan Adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

- (2) Apabila terdapat perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka untuk penyelesaian dilakukan koordinasi oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Nota kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup. Masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**


 **PIHAK KEDUA**



**MUKRI**

 **PIHAK KESATU**



 **SAHBIRIN NOOR**